



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1002 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman teknis dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pasangan calon perseorangan dalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan ketentuan pelaksanaan lainnya dinyatakan sah.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1002 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN  
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya terkait pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pedoman teknis tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan tahapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. rincian program dan jadwal;
2. persiapan penyerahan dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. persiapan penyerahan dukungan oleh pasangan calon perseorangan;
4. penyerahan dokumen syarat dukungan;
5. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
6. perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan;
7. penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
8. verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
9. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;
10. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan;
11. penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
12. verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
13. verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan;
14. tanggapan atas dukungan; dan
15. penetapan pemenuhan syarat dukungan.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

10. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
12. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
13. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,

anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

17. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang terdiri dari penyerahan syarat dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

#### Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
2.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
4.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
5.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
6.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
7.	Verifikasi administrasi Dokumen Dukungan perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
8.	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
9.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024
11.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
12.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
13.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
14.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
15.	Verifikasi administrasi Perbaikan kedua Dokumen Syarat Dukungan	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
16.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
17.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
18.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
19.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
20.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat kabupaten/kota	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
21.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Provinsi	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
22.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

BAB III  
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN  
OLEH KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum Persiapan Penyerahan Dukungan

1. KPU

Dalam rangka persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. membentuk layanan *helpdesk* persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. menyiapkan instrumen Silon.

2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Untuk menyelenggarakan tahapan penyerahan syarat dukungan peserta Pemilihan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. menetapkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. membentuk tim pendukung fasilitasi penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. mengumumkan waktu dan tempat penyerahan syarat dukungan;
- d. menyiapkan kebutuhan tempat dan pengamanan untuk penyerahan dukungan; dan
- e. membuka layanan tim *helpdesk* untuk pembukaan akses silon dan konsultasi Pasangan Calon perseorangan.

B. Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait Jumlah Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil penghitungan jumlah dukungan dan sebaran melalui keputusan tentang jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi dan kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2024. Keputusan tersebut terdiri atas:

1. Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:
  - a. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
    - 1) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
    - 2) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
    - 3) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
    - 4) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
    - 5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
  - b. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir di daerah bersangkutan, yang bersumber dari Keputusan KPU Provinsi di 36 (tiga puluh

- enam) wilayah provinsi tentang daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir (tidak termasuk Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta).
- c. Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  - d. Jumlah kabupaten/kota untuk penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
  - e. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan jumlah sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e menghasilkan angka desimal, dilakukan pembulatan ke atas.
  - f. Dalam hal jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi berjumlah genap maka hitungan jumlah persebaran adalah 50%+1 (lima puluh persen plus satu).
2. Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- a. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
    - 1) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
    - 2) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

- harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- 3) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
  - 4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
  - 5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir di daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di 485 (empat ratus delapan puluh lima) wilayah kabupaten/kota mengenai daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 (tidak termasuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
  - c. Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  - d. Jumlah kecamatan untuk penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
  - e. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan jumlah sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e menghasilkan angka desimal, dilakukan pembulatan ke atas.

- f. Dalam hal kecamatan di suatu kabupaten/kota berjumlah genap, maka hitungan jumlah persebaran adalah 50%+1 (lima puluh persen plus satu).
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diunggah di portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### C. Instrumen Pencalonan

1. Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. KPU menyiapkan instrumen pencalonan yang dapat digunakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan Pasangan Calon perseorangan dalam melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. KPU memberikan akses pembacaan data Silon secara berjenjang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### D. Tim Pendukung

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pendukung fasilitasi pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dapat terdiri dari:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
2. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab terhadap kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
3. Ketua bertugas:
  - a. memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
  - b. mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal;
  - c. memimpin rapat-rapat;

- d. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
  - e. menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon kepada Sekretaris; dan
  - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan.
4. Koordinator Pengawasan bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
  5. Koordinator Administrasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi proses administrasi penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
  6. Koordinator Teknis bertugas:
    - a. mengoordinir teknis penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    - b. mengoordinir kesekretariatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    - c. mengoordinir pelaksanaan tugas tim *helpdesk* dan tim umum dengan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
    - e. menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua; dan
    - f. menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab.

7. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi dokumentasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
8. Tim Verifikasi bertugas:
  - a. menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - c. melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
9. Tim *Helpdesk* bertugas:
  - a. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon perseorangan terkait proses pengisian data (*data inputting*); dan
  - b. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan.
10. Tim Umum bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.

E. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun perencanaan lokasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kepolisian setempat terkait pengamanan selama proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

F. Koordinasi dengan Pasangan Calon Perseorangan

1. Pembukaan Akses Silon bagi Pasangan Calon Perseorangan
  - a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka akses Silon dalam melaksanakan penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menginformasikan pembukaan akses Silon kepada Pasangan Calon perseorangan;
  - c. informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat tata cara permohonan akses Silon untuk Pasangan Calon Perseorangan;
  - d. tim *helpdesk* memberikan *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK kepada Pasangan Calon Perseorangan;
  - e. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka akses Silon bagi Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon;
  - f. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Pasangan Calon Perseorangan setelah membuka akses Silon;
  - g. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah:
    - 1) Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon yang diserahkan oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan
    - 2) Tanda Pembukaan Akses Silon.
  - h. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon Pasangan Calon perseorangan ke dalam Berita Acara Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan penyerahan dukungan atau penyerahan dukungan; dan
  - i. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah Berita Acara Pembukaan Akses Silon.
2. Layanan Tim *Helpdesk* dan Sosialisasi
  - a. Tim *Helpdesk* melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon perseorangan terkait pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen;

- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan konsultasi dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
  - c. pelayanan konsultasi dapat berupa:
    - 1) tatap muka;
    - 2) melalui telepon;
    - 3) melalui surat elektronik; dan/atau
    - 4) media komunikasi lainnya.
  - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon perseorangan mengenai:
    - 1) penyerahan dukungan;
    - 2) mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan perseorangan; dan
    - 3) tata cara penggunaan Silon.
  - e. sosialisasi dilakukan sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan peserta Pemilihan.
3. Rencana Pendaftaran
- a. Tim *Helpdesk* berkoordinasi dengan Pasangan Calon perseorangan terkait rencana waktu penyerahan dukungan dan meminta surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan;
  - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Pasangan Calon perseorangan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang akan melakukan penyerahan dukungan pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal, sesuai dengan kondisi satuan kerja masing-masing; dan
  - c. pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengutamakan Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan surat pemberitahuan rencana jadwal penyerahan dukungan terlebih dahulu.

BAB IV  
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

A. Pembukaan Akses Silon

1. Pasangan Calon perseorangan dapat memperoleh *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK dari Tim *Helpdesk* atau melalui Silon.
2. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan Surat Pembukaan Akses Silon yang telah diisi dan ditandatangani.
3. Dalam pengelolaan data dan dokumen pencalonan Pemilihan, Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk seorang admin Silon.
4. Pasangan Calon perseorangan mengajukan permohonan pembuatan akun Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Permohonan pembuatan akun Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - b. salinan KTP-el admin Silon.
6. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan aktivasi akun Silon melalui *link* yang diterima pada surat elektronik (*email*) yang telah didaftarkan, setelah memperoleh Tanda Pembukaan Akses Silon dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Data dan dokumen admin Silon yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Data dan Dokumen Admin Silon Pasangan Calon Perseorangan

JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
Admin Pasangan Calon Perseorangan (1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
	Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	

B. Penunjukan Petugas Penghubung dan Operator Silon

1. Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon perseorangan dibantu oleh petugas penghubung;
- b. petugas penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan petugas penghubung oleh Pasangan Calon perseorangan;
- c. surat penunjukan sebagai petugas penghubung disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan KTP-el petugas penghubung;
- d. petugas penghubung bertugas:
  - 1) sebagai penghubung penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) sebagai penanggung jawab administratif dalam proses pencalonan Pasangan Calon perseorangan; dan
  - 3) mengkomunikasikan informasi mengenai proses pencalonan Pasangan Calon perseorangan.

2. Operator Silon

Dalam melakukan tugasnya, Admin Silon Pasangan Calon perseorangan dapat dibantu oleh operator Silon.

Data dan dokumen Petugas Penghubung dan Operator Silon Pasangan Calon perseorangan yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3  
Data dan Dokumen Petugas Penghubung dan Operator Silon  
Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
1.	Petugas Penghubung (bisa lebih dari 1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

NO	JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
		Jenis Kelamin Pekerjaan Nama pp Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	
2.	Operator Silon Pasangan Calon	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

C. Pengisian Data (*Data Inputting*) Pasangan Calon Perseorangan

Pada tahapan persiapan penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan, admin/operator silon Pasangan Calon perseorangan melakukan pengisian data (*data inputting*) Pasangan Calon perseorangan melalui Silon. Rincian data Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4

Data Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

NO	JENIS DATA	INPUT DATA
1.	Profil	Nama lengkap Nomor Induk Kependudukan Tempat/tanggal lahir/Umur Jenis Kelamin

NO	JENIS DATA	INPUT DATA
		Status Perkawinan Agama Alamat Tempat Tinggal sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp/HP Pekerjaan
2.	Informasi Disabilitas	Ya/Tidak Keterangan Jenis Disabilitas

D. Pengumpulan Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

1. Pasangan Calon perseorangan mengumpulkan dukungan dengan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dengan ketentuan:
  - a. *template* surat pernyataan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya atau menggunakan *template* surat pernyataan yang disertai dengan nomor telepon dan *email teleconference* pendukung;
  - b. pernyataan mendukung kepada Pasangan Calon perseorangan;
  - c. ditempel dengan fotokopi KTP-el milik pendukung;
  - d. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan KTP-el (kecuali pekerjaan); dan
  - e. ditandatangani oleh pendukung.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat menyertakan KTP-el, pendukung dapat melampirkan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan disertai foto berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah mengumpulkan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya, nomor telepon dan *email teleconference* dapat dicantumkan pada bagian yang kosong.
4. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu:
  - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;

- b. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau data penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - c. berdomisili di daerah pemilihan; dan
  - d. tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal identitas usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tertera pada dokumen kependudukan tidak memenuhi persyaratan pendukung dan merupakan data yang tidak sesuai karena ada perubahan, maka pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
  6. Syarat berdomisili di daerah Pemilihan dikecualikan bagi dokumen kependudukan pendukung pada daerah pemekaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk karena pendukung belum melakukan perubahan administrasi kependudukan, sepanjang pendukung tersebut masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan sesuai daerah pemilihan.
  7. Dalam hal pendukung tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada formulir surat pernyataan dukungan, pendukung dapat membubuhkan cap jari lainnya.
- E. Pengisian Data (*Data Inputting*) Dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon
1. Admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan mengisi data pendukung ke dalam Silon.
  2. pengisian data (*data inputting*) pendukung dilakukan berdasarkan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dalam formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang sudah ditandatangani pendukung.

3. Dalam hal pendukung tidak mencantumkan nomor telepon dan *email teleconference*, kolom tersebut dapat diisi dengan tanda yang dapat dimaknai tidak terdapat data.
4. pengisian data (*data inputting*) pendukung ke dalam Silon dapat dilakukan secara kolektif dengan menggunakan *template* format excel yang dapat diperoleh dari Tim *Helpdesk*.

F. Pengunggahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. setelah melakukan pengisian data (*data inputting*) pendukung, admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan dapat mengunduh formulir dari Silon. Adapun dokumen yang dapat diunduh yaitu:
  - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
  - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
2. Pasangan Calon perseorangan menandatangani di atas meterai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. dokumen yang telah ditandatangani dipindai dan diunggah ke dalam Silon;
4. dokumen yang diunggah agar dipastikan dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;
5. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berupa naskah asli bentuk fisik dan naskah digital melalui Silon;
6. dokumen naskah asli bentuk fisik dimasukkan ke dalam map dengan mencantumkan nama Pasangan Calon perseorangan ditulis dalam huruf kapital pada bagian muka map; dan
7. adapun daftar dokumen persyaratan pendukung tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5

Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. dokumen asli bentuk fisik;</li><li>2. dokumen asli bentuk digital;</li><li>3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li><li>4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</li><li>5. diisi dengan lengkap;</li><li>6. formulir sesuai dengan <i>template</i>;</li><li>7. ditandatangani pasangan calon, bermeterai Rp10.000,-;</li><li>8. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; dan</li><li>9. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.</li></ol>
2.	Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. dokumen asli bentuk fisik;</li><li>2. dokumen asli bentuk digital</li><li>3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li><li>4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</li><li>5. memuat jumlah dukungan;</li><li>6. diisi dengan lengkap;</li><li>7. formulir sesuai dengan <i>template</i>;</li><li>8. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai Rp10.000,-;</li><li>9. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital;</li><li>10. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon; dan</li><li>11. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.</li></ol>
3.	Surat pernyataan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. kelengkapan dokumen asli bentuk</li></ol>

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
	dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; 4. diisi dengan lengkap; 5. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dokumen kependudukan lainnya; 6. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan (kecuali pekerjaan); 7. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; 8. ditandatangani oleh pendukung; dan 9. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
4.	Surat pernyataan identitas pendukung, dalam hal terdapat perbedaan nama dan usia	1. kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. diisi dengan lengkap; 4. memuat pernyataan pendukung; 5. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; 6. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan; dan 7. naskah digital bentuk .pdf diunggah bersama dengan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.

G. Ketentuan bagi Calon dengan Status Pekerjaan Tertentu

Dalam hal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:

- a. calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat tahapan penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan tersebut harus diserahkan tahapan penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan.

#### H. Pengunggahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Dalam hal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, admin/operator Silon Pasangan Calon perseorangan mengunggah dokumen sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6

Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. dokumen asli bentuk digital;</li><li>2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li><li>3. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;</li><li>4. memuat pernyataan pengunduran diri calon;</li><li>5. ditujukan kepada pejabat yang berwenang;</li><li>6. merupakan dokumen yang sah; dan</li><li>7. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.</li></ol>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR
2.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara	1. dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; 4. memuat laporan pencalonan calon; 5. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; 6. merupakan dokumen yang sah; dan 7. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB

#### I. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. Petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota apabila mengalami kendala dalam pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. Dalam hal terdapat kendala, pasangan calon dapat melakukan penyerahan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) untuk diperiksa oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima tanda pengembalian (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, pasangan calon menerima tanda penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dan Berita Acara Penerimaan (Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

5. Setelah dokumen dinyatakan diterima, pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
6. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon melakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima Tanda Pengembalian (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## BAB V

### PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

- A. Pengumuman Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan
1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui laman dan/atau media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  2. Selain media sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, atau media luar ruang (seperti spanduk/*billboard*, dan/atau lain sebagainya, atau media cetak dan/atau media elektronik.
  3. Pengumuman penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan memuat informasi:
    - a. persyaratan minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan penyebarannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
    - b. waktu dan tempat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
    - c. dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan.
- B. Pelaksanaan Penyerahan Dukungan
1. Penyerahan dukungan dilaksanakan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jenis Pemilihan dan daerah pemilihan pasangan calon perseorangan.
  2. Masa penyerahan dukungan dilaksanakan tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2024.
  3. Waktu penyerahan pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat.
  4. Waktu penyerahan pada tanggal 12 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
  5. Pasangan Calon perseorangan melakukan *submit* penyerahan data dan dokumen dukungan melalui Silon.

6. Selain melalui Silon, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen sebagai berikut:
  - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
  - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK
7. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari pertama sampai Hari keempat masa penyerahan dukungan, Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan penyerahan dukungan pada Hari setelahnya pada waktu penyerahan dukungan.
8. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari terakhir masa penyerahan dukungan maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
9. Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan hingga seluruh proses diselesaikan.

C. Pemeriksaan Kehadiran Penyerahan Dukungan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan kehadiran pada masa penyerahan dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dukungan dilakukan pada masa penyerahan dukungan dengan cara:
  - a. penentuan waktu penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan waktu pengisian buku registrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
  - b. pengisian buku registrasi dilakukan di tempat penyerahan dukungan dan disaksikan oleh tim penyerahan dukungan; dan
  - c. waktu yang diisi pada buku registrasi berdasarkan penghitungan waktu yang akurat dan dapat menggunakan waktu yang diatur jaringan serta disediakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. mengisi waktu penyerahan dukungan ke dalam Silon;
3. memastikan kehadiran Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung;
4. memeriksa surat kuasa petugas penghubung, dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan dan penyerahan dokumen syarat dukungannya diwakili oleh petugas penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan; dan
5. mencermati identitas Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung yang melakukan penyerahan dukungan dengan data yang tertera dalam Silon.

D. Pemeriksaan Dokumen bagi Calon dengan Status Pekerjaan Tertentu

1. Dalam hal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau anggota Aparatur Sipil Negara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan:
  - a. surat pengunduran diri bagi calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. laporan pencalonan yang diterbitkan sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Indikator dan kesimpulan pemeriksaan dokumen dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7

Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	PENYERAHAN DUKUNGAN
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital;</li><li>2. Indikator Kebenaran:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li><li>b. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;</li><li>c. memuat pernyataan pengunduran diri calon;</li><li>d. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan</li><li>e. merupakan dokumen yang sah.</li></ol></li></ol>	Ada/ Tidak Ada  dan/atau  Benar/Tidak Benar
2.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital;</li><li>2. Indikator Kebenaran:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li></ol></li></ol>	Ada/ Tidak Ada  dan/atau  Benar/Tidak Benar

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	PENYERAHAN DUKUNGAN
		b. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; c. memuat laporan pencalonan calon; d. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan e. merupakan dokumen yang sah.	

E. Pemeriksaan Penyerahan Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dalam bentuk fisik dan bentuk digital dokumen sebagai berikut:
  - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
  - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
  - b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
3. Ketentuan pemeriksaan persyaratan dukungan dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8

Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
1.	surat penyerahan dukungan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK	1. Indikator Kelengkapan: a. dokumen asli bentuk fisik; dan b. dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; e. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan, bermeterai cukup; dan f. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital.	Ada/Tidak Ada dan/atau Sesuai/Tidak Sesuai
2.	rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	1. Indikator Kelengkapan: a. dokumen asli bentuk fisik; dan b. dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. memuat rekapitulasi jumlah dukungan; d. diisi dengan lengkap; e. formulir sesuai dengan	Ada/Tidak Ada dan/atau Sesuai/Tidak Sesuai

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
		<p><i>template</i>;</p> <p>f. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai cukup;</p> <p>g. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; dan</p> <p>h. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon.</p>	
3.	<p>surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN</p>	<p>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</p> <p>2. Indikator Kebenaran:</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</p> <p>c. diisi dengan lengkap;</p> <p>d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya;</p> <p>e. identitas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;</p> <p>f. alamat berada dalam daerah pemilihan;</p> <p>g. formulir sesuai dengan <i>template</i>; dan</p> <p>h. ditandatangani oleh pendukung.</p>	<p>(dihitung sebagai pendukung)</p>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
4.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</li> <li>2. Indikator Kebenaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>b. diisi dengan lengkap;</li> <li>c. memuat pernyataan pendukung;</li> <li>d. formulir sesuai dengan <i>template</i>; dan</li> <li>e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.</li> </ol> </li> </ol>	(dihitung sebagai pendukung bersama formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN)

#### F. Status Penyerahan Dukungan


1. Dalam hal dokumen calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf C, tidak ada dan/atau tidak benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian.
2. Dalam hal dokumen calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf C, ada dan benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf D.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
  - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan lengkap;

- b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan telah sesuai; dan
  - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan berupa:
  - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
  - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
5. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
  - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap;
  - b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau
  - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
7. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dinyatakan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
8. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
9. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.

10. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
11. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian.
12. Grafik syarat jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c hingga verifikasi faktual kedua dapat dilihat dalam Grafik 1.
13. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
14. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon perseorangan melalui Silon.
15. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, dan berita acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
16. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.
17. Status Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan syarat jumlah dan sebaran dukungan minimal mulai dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan dapat dilihat pada Grafik 1.
18. Matriks hasil pemeriksaan setiap dukungan dan status Pasangan Calon Perseorangan mulai dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan dapat dilihat pada Tabel 9.

Grafik 1

Status Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan Minimal dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan



Keterangan:

Tahapan pada kotak bergaris tebal menandakan Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi syarat jumlah dan sebaran dukungan minimal sebagaimana ditentukan.

Tabel 9

Bagan hasil pemeriksaan per pendukung dan status Pasangan Calon Perseorangan mulai dari tahap Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hingga Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan

Tahap	Pemberian Status Dukungan	Status Pasangan Calon
Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan	-	MS atau TMS
Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan	MS, BMS, atau TMS	MS atau BMS
Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan	-	MS atau TMS
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan	MS, BMS, atau TMS	MS atau TMS

Tahap	Pemberian Status Dukungan	Status Pasangan Calon
Verifikasi Faktual Kesatu	MS atau TMS	MS atau BMS
Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	-	MS atau TMS
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	MS, BMS, atau TMS	MS atau TMS
Verifikasi Faktual Kedua	MS atau TMS	-
Pemenuhan Syarat Dukungan	-	MS atau TMS

G. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait penerimaan penyerahan dukungan pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.
2. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).
3. Tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal pasangan calon.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda

- pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
5. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda penerimaan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
  6. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada pasangan calon untuk melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan, dengan ketentuan:
  7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  8. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Pengembalian menggunakan

formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.

#### H. Rekapitulasi Penyerahan Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi penyerahan dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU.

## BAB VI

### VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

#### A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima dengan ketentuan:
  - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - c. KPU Kota melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Dalam hal setelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat verifikator untuk melaksanakan verifikasi administrasi.
4. Verifikasi administrasi oleh PPK dan PPS melalui Silon, dapat dilakukan dengan menggunakan akun operator KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## B. Verifikasi Administrasi

1. Verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti:
  - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
  - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:
  - a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
  - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat dibubuhi meterai dan ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
  - c. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dan/atau memiliki hak pilih;
  - d. alamat pendukung dalam dokumen kependudukan dengan daerah Pemilihan;
  - e. batas usia minimal pendukung (berusia 17 (tujuh belas) tahun) pada saat penyerahan dukungan atau sudah/pernah kawin;
  - f. status pekerjaan pendukung selain berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik

- Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
- g. surat pernyataan bagi pendukung yang menjelaskan data status pekerjaan dan usia dalam dokumen kependudukan dengan yang sebenarnya.
3. Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan. Kegandaan dukungan dapat terjadi apabila:
- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihanannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
5. Selain ketentuan pada angka 3 huruf b, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat apabila:
- a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;

- b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani;
- c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
- d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
- g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan

lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau

- h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir.
- 6. Indikator dan kesimpulan terhadap dokumen pada masa verifikasi administrasi sebagaimana terinci pada Tabel 10.
- 7. Adapun mekanisme verifikasi administrasi data dan dokumen dapat dilihat dalam Tabel 11.

Tabel 10

Indikator dan Status Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS
1.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi	MEMENUHI SYARAT (MS),  BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS),  atau  TIDAK

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS
		<p>KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;</p> <p>e. identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;</p> <p>f. alamat tempat tinggal berada dalam wilayah daerah pemilihan;</p> <p>g. formulir sesuai dengan format standar (<i>template</i>); dan</p> <p>h. ditandatangani oleh pendukung.</p>	<p>MEMENUHI SYARAT (TMS)</p> <p>sebagai pendukung</p>
2.	<p>Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDE NTITAS.PENDUKU NG.KWK</p>	<p>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</p> <p>2. Indikator Kebenaran:</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>b. diisi dengan lengkap;</p> <p>c. memuat pernyataan pendukung;</p> <p>d. formulir sesuai dengan format standar (<i>template</i>); dan</p>	<p>Ada/ Tidak Ada</p> <p>dan/atau</p> <p>Benar/Tidak Benar</p>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS
		e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.	

Tabel 11

Mekanisme Verifikasi Administrasi Data dan Dokumen

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan c. data pendukung dalam Silon.	Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon	Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.  Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
2.	<p>a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lain pendukung; dan</p> <p>b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.</p>	<p>Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN</p>	<p>Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya</p>	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).</p>
3.	<p>Keberadaan pendukung dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan</p>	<p>a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;</p> <p>b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir</p> <p>c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika indikator tidak terpenuhi, verifikator dapat melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih. Apabila berdasarkan hasil</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>pengecekan tersebut ditemukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. data pendukung terdaftar dalam daftar Pemilih maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS);</li><li>b. data pendukung tidak terdaftar dalam daftar Pemilih maka dokumen pendukung diverifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</li><li>c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dokumen tersebut terdaftar dalam <i>database</i> kependudukan, dukungan dapat</li></ul>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>didaftarkan sebagai pemilih melalui pemutakhiran data pemilih dan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dokumen tersebut tidak terdaftar dalam <i>database</i> kependudukan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).</p>
4.	Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan	Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	<p>a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan</p> <p>b. surat pernyataan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS. PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.</p>	<p>a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih;</p> <p>b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang</p>	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			<p>sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau</p> <p>c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti perkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau</li><li>2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi</li></ol>	

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			pendukung Pasangan Calon perseorangan.	
6.	Verifikasi kegandaan	Hasil Analisis Kegandaan	<p>a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) nama;</li><li>2) nomor induk kependudukan;</li><li>3) jenis kelamin;</li><li>4) tempat lahir; dan</li><li>5) tanggal lahir.</li></ul> <p>b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.</p>	<p>Jika indikator dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS).</p> <p>Jika indikator tidak dapat terpenuhi pada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).</p> <p>Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, jika</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain pada satu tingkat pemilihan yang sama, yang memenuhi syarat pada indikator lainnya, status dukungan ganda pada dua atau lebih Pasangan Calon perseorangan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS).

C. Status Verifikasi Administrasi

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
2. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat.
3. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat.

D. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi setelah melaksanakan verifikasi administrasi.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.

6. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan melalui Silon.

E. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

## BAB VII

### PERBAIKAN KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN

#### A. Ketentuan Umum

1. Perbaikan kesatu dokumen syarat dapat dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan yang berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi administrasi syarat dukungan dinyatakan sudah memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran.
2. Pasangan Calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat disarankan untuk melakukan perbaikan atas dukungan yang belum memenuhi syarat.
3. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan belum memenuhi syarat verifikasi administrasi dan tidak melakukan perbaikan kesatu, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur.

#### B. Perbaikan Kesatu Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

1. Perbaikan Kesatu dukungan dan/atau sebaran dapat dilakukan pada:
  - a. desa/kelurahan atau sebutan lain, kecamatan atau sebutan lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
  - b. desa/kelurahan atau sebutan lain, kecamatan atau sebutan lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan.
2. Pasangan Calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:
  - a. dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan; dan/atau
  - b. dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.
3. Pasangan Calon perseorangan memastikan penginputan nomor induk kependudukan pendukung benar agar pemeriksaan keberadaan dalam daftar pemilih dapat dilakukan secara tepat.
4. Pasangan Calon perseorangan agar tidak mengajukan dukungan perbaikan berupa:

- a. dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi administrasi; dan
  - b. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi.
5. Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan.

Contoh penghitungan:

- Syarat dukungan minimal adalah 1.000 (seribu) pendukung dan tersebar paling sedikit di 6 (enam) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 800 (delapan ratus) pendukung di 4 (empat) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat sejumlah 50 (lima puluh) pendukung.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat sejumlah 150 (seratus lima puluh) pendukung.

Kekurangan syarat dukungan dan sebaran minimal:

$$\text{Jumlah dukungan} = 1.000 - 800 = 200$$

$$\text{Jumlah sebaran} = 6 - 4 = 2$$

Maka, Pasangan Calon perseorangan XY harus menyerahkan dukungan pada perbaikan kesatu paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) pendukung yang tersebar di minimal 2 (dua) kecamatan baru yang belum memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi.

### C. Pengumpulan Dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan

1. Pasangan Calon perseorangan mengumpulkan dukungan dengan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dengan ketentuan:
  - a. Format standar (*template*) surat pernyataan dukungan menggunakan Format standar (*template*) yang sama dengan Pemilihan sebelumnya atau menggunakan Format standar

- (*template*) surat pernyataan yang disertai dengan nomor telepon dan *email/surel* atau akun telekonferensi pendukung;
- b. pernyataan mendukung kepada Pasangan Calon perseorangan;
  - c. ditempel dengan fotokopi KTP-el milik pendukung;
  - d. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan KTP-el (kecuali pekerjaan); dan
  - e. ditandatangani oleh pendukung.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat menyertakan KTP-el, pendukung dapat melampirkan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan disertai foto berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  3. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah mengumpulkan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya, nomor telepon dan *email teleconference* dapat dicantumkan pada bagian yang kosong.
  4. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu:
    - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;
    - b. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau data penduduk potensial pemilih Pemilihan;
    - c. berdomisili di daerah pemilihan; dan
    - d. tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP beserta jajaran) \*disesuaikan, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
  5. Dalam hal identitas usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tertera pada dokumen kependudukan tidak memenuhi persyaratan pendukung dan merupakan data yang tidak sesuai karena ada perubahan, maka pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
  6. Syarat berdomisili di daerah Pemilihan dikecualikan bagi dokumen kependudukan pendukung pada daerah pemekaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk karena pendukung belum melakukan

perubahan administrasi kependudukan, sepanjang pendukung tersebut masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan sesuai daerah pemilihan.

7. Dalam hal pendukung tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada formulir surat pernyataan dukungan, pendukung dapat membubuhkan cap jari lainnya.

D. Pengisian Data (*Data Inputting*) Dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon

1. Admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan mengisi data pendukung ke dalam Silon.
2. pengisian data (*data inputting*) pendukung dilakukan berdasarkan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dalam formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang sudah ditandatangani pendukung.
3. Dalam hal pendukung tidak mencantumkan nomor telepon dan *email*/ akun telekonferensi, kolom tersebut dapat diisi dengan tanda yang dapat dimaknai tidak terdapat data.
4. pengisian data (*data inputting*) pendukung ke dalam Silon dapat dilakukan secara kolektif dengan menggunakan format standar (*template*) format excel.

E. Pengunggahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Setelah melakukan pengisian data (*data inputting*) pendukung, admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan dapat mengunduh formulir jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dari Silon.
2. Pasangan Calon perseorangan menandatangani di atas meterai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. dokumen yang telah ditandatangani dipindai dan diunggah ke dalam Silon;
4. dokumen yang diunggah agar dipastikan dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;
5. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berupa naskah asli bentuk fisik dan naskah digital melalui Silon;

6. dokumen naskah asli bentuk fisik dimasukkan ke dalam map dengan mencantumkan nama Pasangan Calon perseorangan ditulis dalam huruf kapital pada bagian muka map; dan
7. adapun daftar dokumen persyaratan pendukung pada masa perbaikan kesatu tercantum dalam Tabel 12.

Tabel 12

Dokumen Perbaikan Kesatu Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN. KWK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. dokumen asli bentuk fisik;</li><li>2. dokumen asli bentuk digital</li><li>3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li><li>4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</li><li>5. memuat jumlah dukungan;</li><li>6. diisi dengan lengkap;</li><li>7. formulir sesuai dengan format standar (<i>template</i>);</li><li>8. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai Rp10.000,-;</li><li>9. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital;</li><li>10. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon; dan</li><li>11. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.</li></ol>
2.	Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. kelengkapan dokumen asli bentuk digital;</li><li>2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li><li>3. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</li><li>4. diisi dengan lengkap;</li><li>5. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dokumen kependudukan</li></ol>

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
		lainnya; 6. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan (kecuali pekerjaan); 7. formulir sesuai dengan format standar ( <i>template</i> ); 8. ditandatangani oleh pendukung; dan 9. naskah digital dengan format PDF maksimal 1 MB.
3.	Surat pernyataan identitas pendukung, dalam hal terdapat perbedaan nama dan usia	1. kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. diisi dengan lengkap; 4. memuat pernyataan pendukung; 5. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; 6. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan; dan 7. naskah digital dengan format PDF diunggah bersama dengan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.

F. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. Petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota apabila mengalami kendala dalam pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. Dalam hal terdapat kendala, pasangan calon dapat melakukan penyerahan surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) untuk diperiksa oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima tanda pengembalian (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, pasangan calon menerima tanda penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dan Berita Acara Penerimaan (Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Setelah dokumen dinyatakan diterima, pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
6. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon melakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), tetapi jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, pasangan calon menerima Tanda Pengembalian (Model PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.KWK-KPU) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## BAB VIII

### PENYERAHAN PERBAIKAN KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

#### A. Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. Waktu penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat, kecuali pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
2. Pasangan Calon perseorangan mengirim data perbaikan kesatu melalui Silon.
3. Penyerahan perbaikan kesatu dilaksanakan pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. penyerahan dapat dilakukan oleh petugas penghubung;
  - b. penyerahan perbaikan dilakukan setelah selesai melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon; dan
  - c. memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.
4. Selain melalui Silon, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
5. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan perbaikan kesatu di hari terakhir masa penyerahan perbaikan kesatu maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
6. Apabila pemeriksaan melewati waktu penyerahan perbaikan kesatu pada hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan hingga seluruh proses diselesaikan.

#### B. Pemeriksaan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dan bentuk digital dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:

- a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
  - b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
3. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan dukungan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13

Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS DOKUMEN
1.	rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	1. Indikator Kelengkapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen asli bentuk fisik; dan</li> <li>b. dokumen asli bentuk digital.</li> </ol> 2. Indikator Kebenaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</li> <li>c. memuat rekapitulasi jumlah dukungan;</li> <li>d. diisi dengan lengkap;</li> <li>e. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>;</li> <li>f. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai cukup;</li> <li>g. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; dan</li> <li>h. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon.</li> </ol>	Ada/Tidak Ada  dan/atau  Sesuai/Tidak Sesuai
2.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung,	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran:	(dihitung sebagai pendukung)

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS DOKUMEN
	<p>menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;</li> <li>c. diisi dengan lengkap;</li> <li>d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya;</li> <li>e. identitas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;</li> <li>f. alamat berada dalam daerah pemilihan;</li> <li>g. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>; dan</li> <li>h. ditandatangani oleh pendukung.</li> </ul>	
3.	<p>Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.</li> <li>2. Indikator Kebenaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>b. diisi dengan lengkap;</li> <li>c. memuat pernyataan pendukung;</li> <li>d. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i>; dan</li> </ul> </li> </ul>	<p>(dihitung sebagai pendukung bersama formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN)</p>

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	STATUS DOKUMEN
		e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.	

C. Status Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
  - a. dokumen jumlah dukungan lengkap;
  - b. dokumen jumlah dukungan sesuai; dan
  - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
2. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan:
  - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
  - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
  - a. dokumen jumlah dukungan tidak lengkap;
  - b. dokumen jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
  - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan/atau sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model BA.PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.

5. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan.
6. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
7. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati Hari terakhir waktu penyerahan perbaikan kesatu dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi kekurangan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
9. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian.
10. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
11. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon perseorangan Silon.
12. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, Berita Acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
13. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.

#### D. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait penerimaan penyerahan dukungan pasangan calon

- yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui Silon dan dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.
2. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).
  3. Tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal pasangan calon.
  4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
  5. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda penerimaan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN. DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
  6. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada pasangan calon untuk melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
  7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan

dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

8. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon tidak mencapai kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.

#### E. Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi penyerahan perbaikan kesatu dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan perbaikan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU.
3. Setelah melaksanakan proses penerimaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan dari Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda terima ke dalam Silon.
4. Apabila pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen

penyerahan dukungan perbaikan hingga seluruh proses diselesaikan.

## BAB IX

### VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

#### A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima pada penyerahan perbaikan kesatu dengan ketentuan:
  - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - c. KPU Kota melakukan verifikasi administrasi kesatu untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh PPK dan PPS melalui Silon, dapat dilakukan dengan menggunakan akun Operator KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu pada KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### B. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

1. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan untuk meneliti:
  - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen

- kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
- b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:
- a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
  - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
  - c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
  - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;
  - f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.

3. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan. Kegandaan dukungan dapat terjadi apabila:
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
    - 1) kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
    - 2) kesamaan nomor induk kependudukan; atau
  - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi pada masa verifikasi faktual kesatu.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a angka 1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
  - a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
  - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
  - c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
  - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
  - e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik

- Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
  - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan tabukan anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
  - h. data pendukung tidak terdaftar memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
  - i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
5. Indikator dan kesimpulan terhadap dokumen pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana terinci pada Tabel 14.
6. Adapun mekanisme verifikasi administrasi data dan dokumen perbaikan kesatu dapat dilihat dalam Tabel 15.

Tabel 14  
 Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen  
 Perbaikan Kesatu Persyaratan Dukungan Pasangan Calon  
 Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN
1.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; e. identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan; f. alamat berada dalam daerah pemilihan; g. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; dan h. ditandatangani oleh pendukung.	Memenuhi Syarat,  Belum Memenuhi Syarat,  atau  Tidak Memenuhi Syarat  sebagai pendukung
2.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;	Ada/ Tidak Ada  dan/atau  Benar/Tidak Benar

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN
	PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK	b. diisi dengan lengkap; c. memuat pernyataan pendukung; d. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; dan e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.	

Tabel 15

Mekanisme Verifikasi Administrasi Data dan Dokumen Perbaikan Kesatu

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan c. data pendukung dalam Silon.	Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.  Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
2.	<p>a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lain pendukung; dan</p> <p>b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.</p>	<p>Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN</p>	<p>Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
3.	<p>Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan</p>	<p>a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;</p> <p>b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir</p> <p>c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak terpenuhi, verifikator dapat melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih. Apabila berdasarkan hasil pengecekan tersebut ditemukan:</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>a. data pendukung terdaftar sebagai Pemilih maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT;</p> <p>b. data pendukung tidak terdaftar sebagai Pemilih maka pendukung dapat didaftarkan sebagai Pemilih sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih;</p> <p>c. Dalam hal pendukung tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dukungan dinyatakan</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				TIDAK MEMENUHI SYARAT.
4.	Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan	Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	<p>a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan</p> <p>b. surat pernyataan menggunakan formulir</p>	<p>a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
		Model PERNYATAAN.IDENTITAS. PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.	pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih; b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa: 1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti perkawinan dari Lembaga	dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			yang berwenang; dan/atau 2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pendukung Pasangan Calon perseorangan.	
6.	Verifikasi kegandaan	Hasil Analisis Kegandaan	a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari: 1) nama; 2) nomor induk kependudukan; 3) jenis kelamin; 4) tempat lahir; dan 5) tanggal lahir.	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.  Jika indikator tidak dapat terpenuhi pada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.	Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, jika dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain pada satu tingkat pemilihan yang sama, yang memenuhi syarat pada indikator lainnya, status dukungan ganda pada dua atau lebih Pasangan Calon perseorangan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;

C. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan.
2. Rekapitulasi dilakukan untuk menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
3. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
4. Dukungan belum memenuhi syarat karena kegandaan identik pada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan pada tingkat pemilihan yang sama, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.

Contoh penghitungan:

- Dukungan memenuhi syarat administrasi perbaikan kesatu Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 400 (empat ratus) pendukung.
- Dukungan belum memenuhi syarat administrasi perbaikan kesatu Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 20 (dua puluh) pendukung.
- Dukungan tidak memenuhi syarat administrasi perbaikan kesatu Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 30 (tiga puluh) pendukung.

Maka dukungan Pasangan Calon perseorangan XY untuk mengikuti verifikasi faktual kesatu yaitu:

$$MS + BMS = 400 + 20 = 420 \text{ pendukung}$$

5. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.
6. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat

jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.

7. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dapat dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU.
9. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.
11. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dapat dilakukan melalui Silon.

#### D. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

## BAB X

### VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

#### A. Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah minimal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
2. KPU Provinsi menyampaikan daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Kabupaten/kota dan PPK untuk dilakukan penarikan (*generate*).
3. KPU Kabupaten/Kota dan PPK melakukan penarikan (*generate*) nama pendukung Pasangan Calon perseorangan:
  - a. gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
  - b. bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, sebagai lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dari Silon.
4. Penarikan (*generate*) lembar kerja verifikasi dapat dilakukan per kecamatan per Pasangan Calon atau per kelurahan/desa per Pasangan Calon.
5. Pengunduhan lembar kerja dilakukan per kelurahan per Pasangan Calon.
6. Lembar kerja verifikasi faktual dicetak per pendukung per pasangan calon.
7. KPU Kabupaten/Kota dan PPK menyampaikan lembar kerja verifikasi faktual kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
8. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan oleh PPS dan dapat dilakukan oleh PPK.
9. PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan

mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan.

B. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu

1. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung yang memenuhi syarat verifikasi administrasi menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
2. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan:
  - a. kebenaran identitas pendukung; dan
  - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
4. Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:
  - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
  - b. dalam hal PPS tidak dapat menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
    - 1) meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
    - 2) menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video yang dapat memperlihatkan wajah pendukung dengan KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan;
  - c. PPS dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain setempat dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya;
  - d. mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam lembar kerja formulir

Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan;

- e. PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dengan memastikan nama dan alamat pendukung Pasangan Calon perseorangan yang tercantum dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung;
- f. Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
- g. Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara menanyakan kepada pendukung mengenai kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan;
- h. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung Pasangan Calon perseorangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan membubuhkan tanda tangan.
- i. Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf h dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.
- j. PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung:
  - 1) menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
  - 2) telah meninggal dunia; dan
  - 3) tidak dapat ditemui.

5. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu.
6. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lembar kerja.
7. PPS mencatat setiap kejadian dalam proses verifikasi faktual kesatu pada bagian kosong dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.

Tabel 16 Indikator Pemeriksaan dalam Verifikasi Faktual Kesatu

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kebenaran identitas pendukung (Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung)	a. Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, b. identitas pendukung berupa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung atau identitas lain yang memuat foto diri pendukung	Identitas yang tercantum dalam Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS sesuai dengan identitas pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung atau identitas lain yang memuat foto diri pendukung.	1. Jika indikator dapat dipenuhi, maka verifikator melanjutkan proses verifikasi kebenaran dukungan. 2. Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT. 3. Jika terdapat perbedaan pekerjaan antara lembar kerja dengan identitas pendukung, dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT apabila pekerjaan pendukung secara faktual termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk mendukung calon perseorangan. 4. Jika terdapat perbedaan pekerjaan antara lembar kerja dengan identitas pendukung, dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				apabila pekerjaan pendukung secara faktual tidak termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang dilarang dan dapat melanjutkan proses verifikasi kebenaran dukungan.
2.	Kebenaran dukungan	Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUN G.KWK-PPS	<p>a. Pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan dan bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jari pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUN.G.KWK-PPS.</p> <p>b. dalam hal pendukung</p>	<p>1. Jika pendukung menyatakan mendukung Pasangan Calon perseorangan maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>2. Jika pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jari atau dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya bagi pendukung yang menyandang disabilitas atau memiliki halangan fisik lainnya, dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p> <p>3. Jika pendukung menyatakan mendukung tetapi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jari atau dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUN.G.KWK-PPS maka</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			merupakan penyandang disabilitas atau memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya	dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT dan PPS membubuhkan tanda tangan pada lembar kerja dan dapat meminta anggota keluarga pendukung, masyarakat setempat yang bersedia menjadi saksi, dan/atau Pengawas untuk membubuhkan tanda tangan pada lembar kerja. 4. Jika pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, namun terdapat anggota keluarga pendukung, masyarakat setempat yang bersedia menjadi saksi, dan/atau Pengawas bersedia membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, pendukung dinyatakan tidak mendukung sehingga dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan PPS menuangkan

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>hasil verifikasi tersebut dalam kolom keterangan serta dapat didukung dengan dokumentasi berupa rekaman video.</p> <p>5. Jika pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS serta tidak terdapat anggota keluarga pendukung, masyarakat setempat yang bersedia menjadi saksi, dan/atau Pengawas yang membubuhkan tanda tangan pada Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS, PPS meminta kembali kesediaan pendukung untuk membubuhkan tanda tangan. Dalam hal pendukung tetap tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, PPS bertindak sebagai saksi dan pendukung dinyatakan tidak mendukung sehingga dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT. PPS mencatat kejadian</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>tersebut ke dalam lembar kerja dan dapat didukung dengan dokumentasi berupa rekaman video.</p> <p>6. Jika pendukung diketahui telah meninggal dunia, PPS meminta surat keterangan kematian atau keterangan dari anggota keluarga atau masyarakat setempat dan status dukungan dinyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. MEMENUHI SYARAT, apabila pendukung meninggal dunia setelah penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan yang dapat dilihat pada lembar kerja; dan</li><li>b. TIDAK MEMENUHI SYARAT, pendukung meninggal dunia pada saat atau sebelum penyerahan dukungan oleh Pasangan Calon perseorangan.</li></ul> <p>7. Jika pendukung ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>Pemilihan menyatakan kebenaran dukungannya kepada satu Pasangan Calon perseorangan pada 1 (satu) tingkat Pemilihan, dukungannya dinyatakan MEMENUHI SYARAT bagi Pasangan Calon perseorangan yang didukung dan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT bagi Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung.</p> <p>8. Dalam hal pendukung ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon menyatakan mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, maka dukungan untuk semua Pasangan Calon perseorangan yang didukung dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>

C. Penginputan dan Pengunggahan Dokumen Hasil Verifikasi Faktual Kesatu ke dalam Silon

1. PPS menyampaikan hasil verifikasi faktual menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
2. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan status dukungan hasil verifikasi faktual ke dalam Silon berdasarkan informasi yang termuat dalam lembar kerja menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
3. Penginputan hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon disertai penetapan status dukungan berdasarkan informasi yang tertera pada lembar kerja pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
4. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah lembar kerja hasil Verifikasi Faktual Kesatu ke dalam Silon.
5. Pengunggahan lembar kerja hasil verifikasi faktual dapat dilakukan secara kolektif per paslon per kelurahan/desa.
6. Pengunggahan data secara kolektif dapat diurutkan berdasarkan nomor halaman yang tertera pada bagian atas lembar kerja untuk memudahkan pencarian dokumen.

D. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu.
2. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung;  
dan
  - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
3. PPK menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
4. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diajukan oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;  
dan/atau
  - b. panitia pengawas Pemilihan kecamatan,

menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.

5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterima, PPK melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud.
  6. PPK mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
  7. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK.
  8. PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada:
    - a. KPU Kabupaten/Kota;
    - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
    - c. panitia pengawas Pemilihan kecamatan.
- E. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota
1. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK.
  2. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
    - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
    - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
  3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan cara:
    - a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta Pemilihan walikota dan wakil walikota;

- b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dari kecamatan atau nama lain yang terdapat pendukung yang memenuhi syarat;
- c. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain, sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan;
- d. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain, kurang dari jumlah syarat dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon Perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan;
- e. jika sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran;
- f. jika sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran;
- g. jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil

- bupati atau walikota dan wakil walikota memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon; dan
- h. jika Pasangan Calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan/atau belum memenuhi syarat minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dapat melakukan perbaikan kedua.
4. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
  5. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat diajukan oleh:
    - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
    - b. Bawaslu Kabupaten/Kota, menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK** dan dapat disertai bukti pendukung.
  6. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud.
  7. KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK**.
  8. KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan:
    - a. Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan menggunakan formulir Model **BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA**.
    - b. Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dengan menggunakan formulir Model **BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB.KOTA**.

9. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 kepada:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.

F. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Provinsi

1. KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota.
2. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
3. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara:
  - a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
  - b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dari kabupaten/kota yang terdapat pendukung yang memenuhi syarat;
  - c. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan;
  - d. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, kurang dari jumlah syarat dukungan minimal sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan

- Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan;
- e. jika sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran;
  - f. jika sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran;
  - g. jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon; dan
  - h. jika Pasangan Calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan/atau belum memenuhi syarat minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dapat melakukan perbaikan kedua.
4. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diajukan oleh:
    - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
    - b. Bawaslu Provinsi, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
  5. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud.
  6. KPU Provinsi mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana

dimaksud menggunakan formulir Model  
KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

7. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV.

## BAB XI

### PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
  - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
  - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
  - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
    - 1) kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
    - 2) kabupaten/kota yang belum diajukan;
  - d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari:
    - 1) kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau
    - 2) kecamatan atau nama lain yang belum diajukan;
2. Pasangan Calon perseorangan yang melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan tidak dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:
  - a. dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu; dan
  - b. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu;
3. Pasangan Calon perseorangan memastikan penginputan nomor induk kependudukan pendukung dengan benar agar pemeriksaan keberadaan dalam daftar pemilih dapat dilakukan secara tepat.

4. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan belum memenuhi syarat verifikasi faktual kesatu dan tidak melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur.
5. Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan

Contoh penghitungan:

- Syarat dukungan minimal adalah 1.000 (seribu) pendukung dan tersebar di 6 (enam) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 945 (sembilan ratus empat puluh lima) pendukung di 4 (empat) kecamatan.

Maka, Pasangan Calon perseorangan XY harus menyerahkan dukungan paling sedikit sejumlah kekurangan sebanyak 55 (lima puluh lima) pendukung dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran masih kurang 2 (dua) kecamatan.

## BAB XII

### PENYERAHAN PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

#### A. Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
2. Waktu penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat, kecuali pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
3. Pasangan calon perseorangan mengirim data perbaikan kedua melalui Silon.
4. Penyerahan perbaikan kedua dilaksanakan pada masa penyerahan dukungan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. penyerahan dapat dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung;
  - b. penyerahan dukungan perbaikan dilakukan setelah selesai melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon; dan
  - c. Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan.
5. Selain melalui Silon, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
6. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan perbaikan kedua di hari terakhir masa penyerahan perbaikan kesatu maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
7. Apabila pemeriksaan melewati waktu penyerahan perbaikan kedua pada hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan hingga seluruh proses diselesaikan.

B. Pemeriksaan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dan bentuk digital dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK).
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan
  - b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
3. Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan dukungan dapat dilihat dalam Tabel 13.

C. Status Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
  - a. jumlah dukungan lengkap;
  - b. jumlah dukungan sesuai; dan
  - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan memenuhi kekurangan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan:
  - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
  - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
  - a. jumlah dukungan tidak lengkap;
  - b. jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
  - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan/atau tidak

memenuhi kekurangan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.

4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model BA.PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
5. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan.
6. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
7. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi kekurangan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
9. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian.
10. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
11. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon perseorangan Silon.
12. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, Berita Acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

13. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.

D. Pengunggahan Dokumen Fisik

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait penerimaan penyerahan dukungan pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (soft copy) melalui Silon dan dokumen fisik (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy) tetapi tidak melalui Silon.
2. Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).
3. Tim pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal pasangan calon.
4. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.
5. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda penerimaan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.

6. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada pasangan calon untuk melakukan pengisian data (*data inputting*) dan pengunggahan dokumen pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
7. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon sama atau lebih banyak dari kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
8. Dalam hal setelah pasangan calon melakukan pengisian data (*data inputting*) dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon tidak mencapai kekurangan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pasangan calon.

E. Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi penyerahan perbaikan dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan perbaikan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan

Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP. PENYERAHAN.KWK-KPU.

3. Setelah melaksanakan proses penerimaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan dari Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda terima ke dalam Silon.
4. Apabila pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan hingga seluruh proses diselesaikan.

### BAB XIII

## VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

### A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima dengan ketentuan:
  - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - c. KPU Kota melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Verifikasi administrasi perbaikan kedua oleh PPK dan PPS melalui Silon, dapat dilakukan dengan menggunakan akun Operator KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua pada KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

### B. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

1. Verifikasi administrasi perbaikan Kedua dilakukan untuk meneliti:
  - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
  - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.

2. Verifikasi administrasi perbaikan terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:
  - a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
  - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
  - c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
  - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;
  - f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.
3. Verifikasi administrasi perbaikan terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1

(satu) Pasangan Calon perseorangan. Kegandaan dapat terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
    - 1) kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihanannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
    - 2) kesamaan nomor induk kependudukan; atau
  - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a angka 1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
- a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
  - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
  - c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
  - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
  - e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-

- undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
  - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
  - h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
  - i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,
5. Indikator dan kesimpulan terhadap dokumen pada verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana terinci pada Tabel 17.
  6. Adapun mekanisme verifikasi administrasi data dan dokumen perbaikan kedua dapat dilihat dalam Tabel 18.

Tabel 17

Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen  
Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon  
Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN
1.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; e. identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan; f. alamat berada dalam daerah pemilihan; g. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; dan h. ditandatangani oleh pendukung.	Memenuhi Syarat,  atau  Tidak Memenuhi Syarat  sebagai pendukung
2.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan	Ada/ Tidak Ada  dan/atau  Benar/Tidak

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN
	formulir Model PERNYATAAN.IDE NTITAS.PENDUKU NG.KWK	jelas; b. diisi dengan lengkap; c. memuat pernyataan pendukung; d. formulir sesuai dengan <i>format standar (template)</i> ; dan e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.	Benar

Tabel 18

Mekanisme Verifikasi Administrasi Data dan Dokumen Perbaikan Kedua

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan c. data pendukung dalam Silon.	Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.  Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
2.	a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
	<p>jari lain pendukung; dan b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.</p>			<p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
3.	<p>Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan</p>	<p>a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir; b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak terpenuhi, verifikator dapat melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih. Apabila berdasarkan hasil pengecekan tersebut ditemukan:</p> <p>a. data pendukung terdaftar sebagai pemilih maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT;</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>b. data pendukung tidak terdaftar sebagai Pemilih maka pendukung dapat didaftarkan sebagai Pemilih sepanjang memenuhi syarat sebagai Pemilih melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih;</p> <p>c. dalam hal pendukung tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
4.	Kesesuaian antara alamat pendukung	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan	Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
	dengan daerah pemilihan			Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	<p>a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; dan</p> <p>b. surat pernyataan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.</p>	<p>a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih;</p> <p>b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa: 1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti perkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau 2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pendukung Pasangan Calon perseorangan.	
6.	Verifikasi kegandaan	Hasil Analisis Kegandaan	a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari: 1) nama; 2) nomor induk kependudukan; 3) jenis kelamin; 4) tempat lahir; dan	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.  Jika indikator tidak dapat terpenuhi pada 1 (satu)

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			<p>5) tanggal lahir.</p> <p>b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.</p> <p>c. Data pendukung tidak terdiri dari:</p> <p>1) Data dukungan Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi Administrasi;</p> <p>2) Data dukungan Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu;dan</p> <p>3) Data dukungan Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi faktual kesatu.</p>	<p>Pasangan Calon perseorangan, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, jika dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain pada satu tingkat pemilihan yang sama, yang memenuhi syarat pada indikator lainnya, status dukungan ganda pada dua atau lebih Pasangan Calon perseorangan dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT;</p>

C. Status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
2. Dukungan belum memenuhi syarat, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.

Contoh penghitungan:

- Kekurangan dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu sejumlah 50 (lima puluh).
- Pada saat perbaikan kedua, Pasangan Calon perseorangan XY menyerahkan 110 (seratus sepuluh) dukungan.
- Dukungan memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 60 (enam puluh) pendukung.
- Dukungan belum memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 20 (dua puluh) pendukung.
- Dukungan tidak memenuhi syarat administrasi perbaikan kedua Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 30 (tiga puluh) pendukung.

Maka dukungan Pasangan Calon perseorangan XY untuk mengikuti verifikasi faktual kedua yaitu:

$$MS + BMS = 60 + 20 = 80 \text{ pendukung}$$

3. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual Kedua.
4. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan

Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kedua dan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

D. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.KEDUA.DUKUNGAN.KWK-KPU.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
  - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model BA.VERMIN.KEDUA.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.
6. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan melalui Silon.

E. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.

4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK**.

#### BAB XIV

##### VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

- A. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah minimal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
- B. Ketentuan mengenai persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kedua.
- C. Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pelaksanaan verifikasi faktual kedua.
- D. Ketentuan mengenai penginputan dan pengunggahan dokumen hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam silon sebagaimana dimaksud dalam huruf C BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penginputan dan pengunggahan dokumen hasil verifikasi faktual kedua ke dalam silon.
- E. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf D BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh PPK.
- F. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf E BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.
- G. Ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf F BAB VII berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi.

- H. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota
1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual setelah rekapitulasi verifikasi faktual kedua selesai dilakukan.
  2. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
    - a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu; dan
    - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
  3. Proses rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
    - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
    - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
  4. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan cara:
    - a. menjumlahkan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kecamatan atau nama lain hasil rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dengan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kecamatan atau nama lain pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua;
    - b. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan/sebutan lain, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan;
    - c. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan/sebutan lain, kurang dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan;

- d. jika sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran;
  - e. jika sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran;
  - f. jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon; dan
  - g. KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual ke dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.REKAP.AKHIR. DUKUNGAN.KWK-KPU.
5. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan cara:
- a. melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua setelah rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua tingkat kabupaten/kota selesai dilaksanakan;
  - b. menjumlahkan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota; dan
  - c. menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV.
- I. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan oleh KPU Provinsi
- 1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual setelah rekapitulasi verifikasi faktual kedua selesai dilakukan.
  - 2. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
    - a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu; dan
    - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.

3. Proses rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung;  
dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
4. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dengan cara menjumlahkan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kabupaten/kota hasil rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dengan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kabupaten/kota pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
5. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan.
6. jika hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, kurang dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan.
7. jika sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
8. jika sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
9. jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon.
10. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU.

## BAB XV TANGGAPAN ATAS DUKUNGAN

### A. Tanggapan Masyarakat atas Dukungan

Pendukung dapat memberikan tanggapan berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada Pasangan Calon perseorangan. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat memeriksa keberadaan sebagai pendukung di Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan, Info Pemilu, melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur cek dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan mengisi nomor induk kependudukan.
2. Apabila nomor induk kependudukan terdaftar sebagai pendukung Pasangan Calon perseorangan, akan muncul keterangan nama Pasangan Calon perseorangan yang didukung.
3. Apabila terdaftar sebagai pendukung dan ingin menyatakan tidak mendukung, masyarakat dapat memberikan "TANGGAPAN".
4. Masyarakat dapat mengunduh formulir Model TANGGAPAN.DUKUNGAN.KWK, mengisi pernyataan, menandatangani lalu dipindai.
5. Setelah menyiapkan dokumen, masyarakat dapat memberikan tanggapan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 5, dilanjutkan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen lalu menekan tombol "SUBMIT".
6. Selain menyertakan bukti identitas diri, masyarakat dapat menyertakan dokumen penunjang lain.
7. Selain melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, masyarakat dapat memberikan tanggapan atas pendukung secara luring ke kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

### B. Klarifikasi Kebenaran Tanggapan

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat atas dukungan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. meneliti identitas pelapor dan formulir Model TANGGAPAN.DUKUNGAN.KWK serta dokumen penunjang lain;

- b. setelah melakukan penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta pelapor untuk hadir di kantor untuk melakukan klarifikasi kebenaran pemberi identitas;
  - c. dalam hal pelapor tidak dapat hadir di kantor, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan pelapor untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;
    - 2) dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta pelapor untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pelapor yang dilengkapi dengan data diri dan bukti pendukung lainnya; dan
    - 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dalam panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada angka 2).
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir Model BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK.KPU.
  3. Dalam hal pemberi tanggapan tidak melakukan klarifikasi dengan hadir di kantor, panggilan video atau konferensi video, dan rekaman video, status tanggapan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  4. Dalam hal pemberi tanggapan melakukan klarifikasi dengan hadir di kantor, panggilan video atau konferensi video, atau rekaman video serta dapat dibuktikan kebenarannya, status tanggapan dapat dinyatakan memenuhi syarat.
  5. Dalam hal masyarakat yang memberikan tanggapan atas pendukung hadir secara langsung ke kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, klarifikasi kebenaran tanggapan dapat dilakukan seketika.

- C. Tanggapan atas Dukungan dalam Rekapitulasi Verifikasi Administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua
1. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat, dapat mengurangi rekapitulasi hasil dengan ketentuan:
    - a. pengurangan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh dukungan yang diserahkan pada masa penyerahan dokumen syarat dukungan;
    - b. pengurangan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh dukungan yang diserahkan pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan; dan
    - c. pengurangan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua oleh dukungan yang diserahkan pada masa penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
  2. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat terhadap hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang belum memenuhi syarat, mengurangi jumlah hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang belum memenuhi syarat.
  3. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat terhadap hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua yang tidak memenuhi syarat, tidak mengurangi jumlah hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
  4. Pemberian tanggapan pendukung dapat dilakukan sejak masa Verifikasi Administrasi sampai dengan 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua.
  5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan pemotongan waktu tanggapan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk keperluan rekapitulasi verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, verifikasi administrasi perbaikan kedua.
  6. Pemotongan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan untuk memberi waktu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran tanggapan.

7. Pemotongan waktu dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan dokumen syarat dukungan, yang disampaikan masyarakat sejak verifikasi administrasi hingga sebelum berakhirnya verifikasi administrasi, dapat dimasukkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi;
  - b. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan dokumen syarat dukungan, yang disampaikan masyarakat sejak pemotongan waktu sebelum berakhirnya verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hingga 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan klarifikasi atau verifikasi faktual kesatu tetapi tidak dimasukkan sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
  - c. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kesatu, yang disampaikan masyarakat sejak penyerahan perbaikan kesatu hingga sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dapat dimasukkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
  - d. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kesatu, yang disampaikan masyarakat sejak pemotongan waktu sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hingga 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan klarifikasi atau verifikasi kesatu tetapi tidak dimasukkan sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

- e. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kedua, yang disampaikan masyarakat sejak penyerahan perbaikan kedua hingga sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kedua, dapat dimasukkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
  - f. tanggapan atas dukungan yang diserahkan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan perbaikan kedua, yang disampaikan masyarakat sejak pemotongan waktu sebelum berakhirnya verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf c, hingga 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya verifikasi faktual kedua, ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan klarifikasi atau verifikasi faktual kedua tetapi tidak dimasukkan sebagai tanggapan ke dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
8. Data pendukung yang tidak memenuhi syarat karena tanggapan masyarakat tidak dimunculkan dalam pengecekan di laman <https://infopemilu.kpu.go.id>.

#### D. Impor dan Ekspor File

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunduh data untuk kebutuhan impor dari akun satuan kerja di laman <https://helpdesk.kpu.go.id>;
2. *Supporter ID* adalah ID yang otomatis dibuat dari sistem ketika data dukung diinput oleh admin/operator Pasangan Calon perseorangan. *Supporter ID* berfungsi untuk memetakan data yang diunggah dari aplikasi *helpdesk* dengan data yang ada di Silon;
3. *Supporter ID* yang kosong terjadi karena kesalahan pelapor dalam memilih jenis tahapan ketika melakukan pengisian tanggapan masyarakat. Untuk kesalahan pengisian tersebut dapat dilaporkan kepada KPU untuk diubah jenis tahapannya;
4. Mengunggah data hasil unduh ke dalam Silon pada menu Tanggapan Masyarakat;
5. Pendukung yang terdapat dalam data tersebut akan ditandai sebagai data yang TMS karena tanggapan masyarakat; dan

6. Apabila pemberi tanggapan keliru memasukkan tanggapan ke menu lain (bukan terhadap dukungan perseorangan Pasangan Calon perseorangan), dapat dilakukan perubahan dengan menekan tombol “pilih tahapan”.
7. Apabila terdapat 1 (satu) pendukung tidak ganda yang memberikan tanggapan yang sama lebih dari satu kali, verifikator cukup mengimpor 1 (satu) tanggapan.

BAB XVI

PENETAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN

- A. Penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan pada berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi dokumen syarat dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan.
- B. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- C. Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi persyaratan Pasangan Calon perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.

BAB XVII  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the General Secretariat of the Election Commission of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL' at the top, 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' in the middle, and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Andi Krisna

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1002 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN  
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU
2. MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU
3. MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
4. MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK.KPU
5. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
6. MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU
7. MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU
8. MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU
9. MODEL BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU
10. MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS
11. MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK
12. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA
13. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB.KOTA
14. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV
15. MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
16. MODEL BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK
17. MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
18. MODEL BA.VERMIN.KEDUA.DUKUNGAN.KWK-KPU
19. MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB.KOTA
20. MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV
21. MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU
22. MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK
23. Contoh Lampiran Keputusan Pemenuhan Syarat Dukungan

1. MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU

MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU



TANDA PEMBUKAAN AKSES SILON  
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Berdasarkan surat permohonan pembukaan akses Silon Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota\*) tanggal ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melakukan pembukaan akses Silon bagi:

A. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*)

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat tempat tinggal  
Sesuai KTP-el : ...  
Alamat tempat tinggal  
Domisili : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...

B. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*)

Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat tempat tinggal  
Sesuai KTP-el : ...  
Alamat tempat tinggal  
Domisili : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...

C. Jenis Pencalonan : Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*)

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang dikirimkan melalui surat elektronik akun:

Nama : ...  
NIK : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...  
Tanggal Pembukaan : ...

..., ...

Kepala Sub Bagian Teknis ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*)

...,

...

2. MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU

MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melakukan rekapitulasi pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) Perseorangan/ yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik\*). Adapun Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... yang telah diberikan akses Silon yaitu sejumlah ... (...) akun dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- 1. Ketua : ... ..
- 2. Anggota : ... ..
- 3. Anggota : ... ..
- 4. Anggota : ... ..
- 5. Anggota : ... ..
- 6. Anggota : ... ..
- 7. Anggota : ... ..

LAMPIRAN MODEL BA.AKSES.SILON.KWK

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
 BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*)  
 PERSEORANGAN/YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
 PROVINSI ...

No	Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)	Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)	Jenis Pemilihan	Partai Politiik (khusus jalur partai politik)	Tanggal Pembukaan Akses
1.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
2.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
3.	dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..
6. Anggota : ... ..
7. Anggota : ... ..

3. MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN  
PADA PENYERAHAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ : ...  
Wakil Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda terima dan dinyatakan DITERIMA.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) akan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*).

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

**LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**

**PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...**

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...

**A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik**

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Penyerahan Dukungan (MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK)			
2.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

**B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Dukungan:  
Memenuhi Syarat**

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

**LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**

**PEMERIKSAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...**

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/  
Wakil Walikota\*) : ...

**A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan**

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota ...	
	1. Kecamatan ...	
	2. Kecamatan ...	
2.	Kabupaten/Kota ...	
	1) Kecamatan ...	
	2) Kecamatan ...	
	dst	

**B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan**

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Syarat dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

**C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan**

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

**D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Penyerahan Dukungan:**

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 3 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN AWAL  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

A. Pemeriksaan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...  
 Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			

B. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

4. MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK

MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENERIMAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah menerima penyerahan persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*): ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*): ...

Dalam penerimaan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*), Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
3. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung
5. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
6. memeriksa kelengkapan dokumen laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. memeriksa kelengkapan surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA.

Adapun data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon tertuang dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*)  
.....

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |  |     |
|------------|-------|--|-----|
| 1. Ketua   | : ... |  | ... |
| 2. Anggota | : ... |  | ... |
| 3. Anggota | : ... |  | ... |
| 4. Anggota | : ... |  | ... |
| 5. Anggota | : ... |  | ... |
| 6. Anggota | : ... |  | ... |
| 7. Anggota | : ... |  | ... |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

5. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN  
PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ : ...  
Wakil Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda pengembalian dan dinyatakan DIKEMBALIKAN.

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Penyerahan Dukungan (MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK)			
2.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Dukungan:  
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

**LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**

**PEMERIKSAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...**

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...

**A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan**

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota ...	
	1. Kecamatan ...	
	2. Kecamatan ...	
2.	Kabupaten/Kota ...	
	1) Kecamatan ...	
	2) Kecamatan ...	
	dst	

**B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan**

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Syarat dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

**C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan**

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 3 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN AWAL  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

A. Pemeriksaan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			

B. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

6. MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU

MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI PENYERAHAN/PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*)

DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah menutup penyerahan/perbaikan kesatu/perbaikan kedua\*) dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... yang telah dibuka sejak tanggal ... bulan ... tahun ... sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi penyerahan/perbaikan kesatu/perbaikan kedua\*) dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... yang dinyatakan lengkap dan diterima tertuang dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |
| 6. Anggota | : ... | ... |
| 7. Anggota | : ... | ... |

LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-

REKAPITULASI PENYERAHAN/PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*) DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA\*) ...

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : ...

Syarat Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota atau Kecamatan : ...

No	Bakal Calon Gubernur/Bupati/ Walikota*)	Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Tanggal dan Waktu Penyerahan/Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua*) Dokumen Syarat Dukungan
1.					
2.					

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |
| 6. Anggota | : ... | ... |
| 7. Anggota | : ... | ... |

7. MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melakukan verifikasi administrasi terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) .., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
3. keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. pemenuhan syarat status pekerjaan;

7. kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
8. surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari \*) dukungan minimal sebanyak ... orang yang telah ditetapkan.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ..... kabupaten/kota atau kecamatan \*). Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari \*) minimal sebaran ..... kabupaten/kota atau kecamatan \*) yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan Memenuhi Syarat / Belum Memenuhi Syarat \*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |    |               |     |
|----|---------------|-----|
| 1. | Ketua : ...   | ... |
| 2. | Anggota : ... | ... |
| 3. | Anggota : ... | ... |
| 4. | Anggota : ... | ... |
| 5. | Anggota : ... | ... |
| 6. | Anggota : ... | ... |
| 7. | Anggota : ... | ... |

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN I MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

A. Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan

NO.	WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN [=4+5+6]	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI			TANGGAPAN MASYARAKAT (terhadap dukungan pada kolom 3)			TOTAL HASIL VERIFIKASI		
			MS	BMS	TMS	Terhadap MS	Terhadap BMS	Terhadap TMS	MS [=4-7]	BMS [=5-8]	TMS [=6+7+8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi .....										
	<i>(khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)</i>										
1.	Kabupaten .....										
	1) Kecamatan .....										
	(1) Kelurahan .....										
	(2) Kelurahan .....										
	2) Kecamatan .....										

	(1)	Kelurahan .....										
	(2)	Kelurahan .....										
<b>2.</b>	<b>Kabupaten ...</b>											
	1.	Kecamatan										
	2.	Dst										
dst												

B. Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan:

Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat\*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..
6. Anggota : ... ..
7. Anggota : ... ..

8. MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU

MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melakukan rekapitulasi tanggapan/masukan masyarakat yang diterima pada masa tahapan Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua\*) terhadap kebenaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

Rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap dukungan bakal pasangan calon tersebut, tercantum dalam Lampiran Berita Acara sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

LAMPIRAN MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU

REKAPITULASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ... PADA TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU/ VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA\*)

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

A. Daftar Tanggapan Masyarakat terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon

No.	Nama Pelapor	Bukti*)			Tindak Lanjut (Dapat/Tidak Dapat diklarifikasi)	Status Tanggapan (DITERIMA/DITOLAK)	Keterangan
		KTP-el	Surat Pernyataan	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst							

B. Jumlah Tanggapan Masyarakat terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon pada Tahap Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/ Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua\*)

Tanggapan diterima sehingga status dukungan pada Bakal Calon menjadi TMS	
Tanggapan ditolak sehingga status dukungan pada Bakal Calon sesuai hasil Verifikasi Administrasi	

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..
6. Anggota : ... ..
7. Anggota : ... ..

\*) beri tanda centang (✓)

9. MODEL BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA  
NOMOR ...  
TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..., atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/: ...  
Wakil Walikota\*)  
Pekerjaan : ...

Dalam verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
3. keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
8. surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.

Dalam rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dilakukan penjumlahan dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari\*) kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi sebanyak ... orang.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kabupaten/kota atau kecamatan\*). Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) kekurangan sebaran berdasarkan Verifikasi Administrasi sebanyak ... kabupaten/kota atau kecamatan\*)

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual Kesatu/Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu\*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ....

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |
| 6. Anggota | : ... | ... |
| 7. Anggota | : ... | ... |

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ..
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

A. Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

NO.	WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN MS HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN KESATU [=5+6+7]	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU			TANGGAPAN MASYARAKAT (terhadap dukungan pada kolom 4)			TOTAL HASIL VERIFIKASI PERBAIKAN KESATU		JUMLAH DUKUNGAN MS [3+11]
				MS	BMS	TMS	Terhadap MS	Terhadap BMS	Terhadap TMS	MS [=(5+6)-(8+9)]	TMS [=7+8+9]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Provinsi ... <i>(khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)</i>											
1.	Kabupaten ...											
	1) Kecamatan .....											
	(1) Kelurahan ...											
	(2) Kelurahan ...											

	2)	Kecamatan ...											
	(1)	Kelurahan ...											
	(2)	Kelurahan ...											
2.		Kabupaten ...											
	1.	Kecamatan											
	2.	Dst											
dst													

B. Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |
| 6. Anggota | : ... | ... |
| 7. Anggota | : ... | ... |

10. MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS

MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA\*)  
 DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

NAMA BAKAL PASANGAN CALON:		Tanggal Penyerahan Dukungan:	
<b>DATA PENDUKUNG</b>			
Kabupaten/Kota		Kecamatan	
Kelurahan/Desa			
Nama		Usia	
NIK		Pekerjaan	
Tempat Lahir		Status Perkawinan	
Tanggal Lahir		Alamat	
Status Verifikasi Administrasi: MS atau BMS karena ganda dengan Bapaslon lain*)			
<b>HASIL VERIFIKASI PENDUKUNG</b>			
Status Kehadiran	<input type="checkbox"/> Dapat ditemui di ... <input type="checkbox"/> Dapat ditemui dengan menggunakan panggilan video <input type="checkbox"/> Dapat ditemui menggunakan rekaman video <input type="checkbox"/> Tidak dapat ditemui		
Identitas	<input type="checkbox"/> Identitas sesuai <input type="checkbox"/> Identitas tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan/memiliki identitas		
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> Menyatakan mendukung bakal calon <input type="checkbox"/> Telah meninggal dunia pada tanggal .... atau sebelum/sesudah*) penyerahan dukungan bakal pasangan calon <input type="checkbox"/> Status pekerjaan tidak memenuhi syarat yaitu ... <input type="checkbox"/> Menyatakan tidak mendukung bakal calon <input type="checkbox"/> Lainnya: .....		
Keterangan			
Tanggal Verifikasi			
Pendukung yang diverifikasi,  ...	Nama Saksi: Alamat: Status/Hubungan: Tanda Tangan:		
<b>VERIFIKATOR</b>			
VERIFIKATOR FAKTUAL,  ...	VERIFIKATOR FAKTUAL,  ...	VERIFIKATOR FAKTUAL,  ...	
<b>DAPAT DISAKSIKAN OLEH</b>			
Bawaslu/Panwascam/PKD...,  ...	TIM BAKAL PASANGAN CALON,  ...		

11. MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA\*)

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... Panitia Pemilihan Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua\*) terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

Hasil verifikasi faktual terhadap pendukung bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA\*)

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*): ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*): ...

WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL	
		MS	TMS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kecamatan ...			
(1) Kelurahan ...			
(2) Kelurahan ...			
(3) dst			

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...

12. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA

MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... atas nama:

Bakal Calon Bupati/Walikota\*) : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

Pekerjaan : ...

Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Faktual kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari \*) dukungan minimal sebanyak ... orang yang telah ditetapkan.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Faktual kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kecamatan. Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari \*) minimal sebaran ... kecamatan yang telah ditetapkan

Adapun hasil Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) sebagaimana dimaksud, dinyatakan Memenuhi Syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan/Belum Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan\*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

1. Bakal Calon Bupati/Walikota\*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

A. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
dst				
	Jumlah Sebaran Kecamatan Dukungan Memenuhi Syarat			

B. SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN MINIMAL

Jumlah Dukungan Minimal : .....

Jumlah Minimal Sebaran : ..... kecamatan

C. STATUS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN

Jumlah Dukungan	<input type="checkbox"/>	sama dengan syarat dukungan minimal	<input type="checkbox"/>	Memenuhi Syarat
	<input type="checkbox"/>	lebih dari syarat dukungan minimal		
	<input type="checkbox"/>	kurang dari syarat dukungan minimal. Jumlah kekurangan dukungan yaitu..... Perbaikan paling sedikit 2 kali kekurangan yaitu .....	<input type="checkbox"/>	Belum Memenuhi Syarat
Sebaran Dukungan	<input type="checkbox"/>	sama dengan syarat sebaran minimal	<input type="checkbox"/>	Memenuhi Syarat
	<input type="checkbox"/>	lebih dari syarat sebaran minimal		
	<input type="checkbox"/>	kurang dari syarat sebaran minimal. Jumlah kekurangan sebaran yaitu..... kecamatan	<input type="checkbox"/>	Belum Memenuhi Syarat

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..

13. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB.KOTA

MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Hasil verifikasi faktual terhadap pendukung untuk bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ... ..

2. Anggota : ... ..

3. Anggota : ... ..

4. Anggota : ... ..

5. Anggota : ... ..

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR ...

1. Bakal Calon Gubernur : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |

14. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV

MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP\*) Provinsi ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur... atas nama:

Bakal Calon Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Adapun hasil Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, dinyatakan Memenuhi Syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan/Belum Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan\*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP\*) Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN PROVINSI ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR...

1. Bakal Calon Gubernur : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

A. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Provinsi ...			
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
dst				
	Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota Dukungan Memenuhi Syarat			

B. SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN MINIMAL

Jumlah Dukungan Minimal : .....

Jumlah Minimal Sebaran : ..... kabupaten/kota

C. STATUS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN

Jumlah Dukungan	<input type="checkbox"/>	sama dengan syarat dukungan minimal	<input type="checkbox"/>	Memenuhi Syarat
	<input type="checkbox"/>	lebih dari syarat dukungan minimal		

	<input type="checkbox"/>	kurang dari syarat dukungan minimal. Jumlah kekurangan dukungan yaitu..... Perbaikan paling sedikit 2 kali kekurangan yaitu .....	<input type="checkbox"/>	Belum Memenuhi Syarat
Sebaran Dukungan	<input type="checkbox"/>	sama dengan syarat sebaran minimal	<input type="checkbox"/>	Memenuhi Syarat
	<input type="checkbox"/>	lebih dari syarat sebaran minimal		
	<input type="checkbox"/>	kurang dari syarat sebaran minimal. Jumlah kekurangan sebaran yaitu..... kabupaten/kota	<input type="checkbox"/>	Belum Memenuhi Syarat

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..
6. Anggota : ... ..
7. Anggota : ... ..

15. MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN  
PADA PENYERAHAN PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*)  
DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... pada Penyerahan Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda terima dan dinyatakan DITERIMA.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) akan melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*).

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(....)

**LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**

PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*) DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

- B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) Dokumen Persyaratan Dukungan:  
Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

**LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**

PEMERIKSAAN PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*) DOKUMEN  
PERSYARATAN DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ : ... Wakil Walikota\*)

A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota .....	
	1. Kecamatan .....	
	2. Kecamatan .....	
2.	Kabupaten/Kota .....	
	1) Kecamatan .....	
	2) Kecamatan .....	
	dst	

B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi/Dua kali kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu*)	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua*) Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Kekurangan sebaran berdasarkan Verifikasi Administrasi/Dua kali kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu*)	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua*) Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) Dokumen Syarat Dukungan:

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

16. MODEL BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK

MODEL BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENERIMAAN PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*) DOKUMEN  
PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah menerima penyerahan Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) dokumen persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*): ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*): ...

Dalam penerimaan Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*), Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik jumlah dukungan;
3. memeriksa kesesuaian surat jumlah dukungan: dan
4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA.

Adapun data dan dokumen perbaikan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon tertuang dalam formulir MODEL

PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*)

...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |
| 6. Anggota | : ... | ... |
| 7. Anggota | : ... | ... |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

17. MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN  
PADA PENYERAHAN PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*)  
DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah memeriksa data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... pada Penyerahan Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda pengembalian dan dinyatakan DIKEMBALIKAN.

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*) DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*): ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

- B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) Dokumen Persyaratan Dukungan:  
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(....)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(....)

**LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**

**PEMERIKSAAN PERBAIKAN KESATU/PERBAIKAN KEDUA\*) DOKUMEN  
PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...**

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/  
Wakil Walikota\*) : ...

**A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan**

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota .....	
	1. Kecamatan .....	
	2. Kecamatan .....	
2.	Kabupaten/Kota .....	
	1) Kecamatan .....	
	2) Kecamatan .....	
dst		

**B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan**

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi/Dua kali kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu*)	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua*) Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

**C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan**

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Kekurangan sebaran berdasarkan Verifikasi Administrasi/Dua kali kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Faktual Kesatu*)	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua*) Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

- D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Perbaikan Kesatu/Perbaikan Kedua\*) Dokumen Syarat Dukungan:**  
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

MODEL BA.VERMIN.KEDUA.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA  
NOMOR ...  
TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..., atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/: ...  
Wakil Walikota\*)  
Pekerjaan : ...

Dalam verifikasi administrasi perbaikan terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
3. keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
8. surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari\*) kekurangan dukungan setelah Verifikasi Faktual Kesatu sebanyak ... orang.

2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kabupaten/kota atau kecamatan\*). Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) kekurangan sebaran setelah verifikasi faktual sebanyak ... kabupaten/kota atau kecamatan\*)

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual Kedua/Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kedua\*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ....

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..
6. Anggota : ... ..
7. Anggota : ... ..

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.KEDUA.DUKUNGAN.KWK-KPU

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

A. Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan

NO.	WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN [=4+5+6]	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN			TANGGAPAN MASYARAKAT (terhadap dukungan pada kolom 3)			TOTAL HASIL VERIFIKASI PERBAIKAN	
			MS	BMS	TMS	Terhadap MS	Terhadap BMS	Terhadap TMS	MS [=(4+5)-(7+8)]	TMS [=6+7+8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi ... <i>(khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)</i>									
1.	Kabupaten ...									
	1) Kecamatan .....									
	(1) Kelurahan ...									
	(2) Kelurahan ...									
	2) Kecamatan ...									
	(1) Kelurahan ...									
	(2) Kelurahan ...									
2.	Kabupaten ...									

	1.	Kecamatan									
	2.	Dst									
dst											

B. Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA  
NOMOR ...  
TENTANG  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA  
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual Kedua terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

Pekerjaan : ...

Hasil Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*) .....

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA  
 DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA\*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |  |     |
|------------|-------|--|-----|
| 1. Ketua   | : ... |  | ... |
| 2. Anggota | : ... |  | ... |
| 3. Anggota | : ... |  | ... |
| 4. Anggota | : ... |  | ... |
| 5. Anggota | : ... |  | ... |

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP\*)  
Provinsi ... telah melakukan Verifikasi Faktual Kedua terhadap pendukung  
Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Hasil Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan  
Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran Berita  
Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota  
KPU/KIP\*) Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN PROVINSI ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..
6. Anggota : ... ..
7. Anggota : ... ..

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA  
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

...

1. Bakal Calon Gubernur : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKAS FAKTUAL KEDUA	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Provinsi ...			
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
	dst			

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

21. MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI AKHIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN  
MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

...

Pada hari ini.... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melaksanakan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota\*) : ...  
Pekerjaan : ...

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari\*) dukungan minimal sebanyak ... yang telah ditetapkan.
2. Jumlah sebaran dukungan hasil Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kabupaten/kota atau kecamatan\*). Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) minimal sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan\*) yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT\*)

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

- |            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 1. Ketua   | : ... | ... |
| 2. Anggota | : ... | ... |
| 3. Anggota | : ... | ... |
| 4. Anggota | : ... | ... |
| 5. Anggota | : ... | ... |
| 6. Anggota | : ... | ... |
| 7. Anggota | : ... | ... |

LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU

REKAPITULASI AKHIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN  
MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota: ...

A. JUMLAH DUKUNGAN

NO	HASIL VERIFIKASI AKHIR	DUKUNGAN MS	DUKUNGAN TMS
1	2	3	4
1	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu		
2	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua		
	JUMLAH		

B. SEBARAN DUKUNGAN

HASIL VERIFIKASI AKHIR	JUMLAH SEBARAN
Sebaran kabupaten/kota atau kecamatan*) dengan dukungan MS	

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN SEBAGAIMANA  
TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : ...

Syarat Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota atau Kecamatan\*) : ...

D. STATUS AKHIR DUKUNGAN DAN SEBARAN

Status Jumlah Dukungan Akhir	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN*)
Status Sebaran Dukungan Akhir	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL SEBARAN*)
KESIMPULAN	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..
6. Anggota : ... ..
7. Anggota : ... ..

22. MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK

MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
PADA PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ... telah melaksanakan rapat ... dengan kejadian khusus sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Adapun petugas penghubung/bakal pasangan calon atas nama ..... mengajukan keberatan sebagai berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

KETUA/ ANGGOTA KPU/ KIP PROVINSI/  
KPU/ KIP KABUPATEN/ KOTA/ PPK\*) ...

PETUGAS PENGHUBUNG/ BAKAL  
CALON CALON \*\*)

(...)

(...)

Keterangan:

- 1. \*) Coret yang tidak perlu.
- 2. \*\*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK hanya ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU/ KIP Provinsi, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, atau PPK\*); sedangkan apabila terdapat keberatan petugas penghubung/bakal pasangan calon, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK ditandatangani bersama oleh petugas penghubung/bakal pasangan calon dan Ketua atau Anggota KPU/ KIP Provinsi, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, dan PPK\*).

23. Contoh Lampiran Keputusan Pemenuhan Syarat Dukungan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ...  
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL  
DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*) ... YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN  
2024

Jumlah Dukungan Minimal : ...

Jumlah Sebaran Minimal : ... kabupaten/kota atau kecamatan\*)

NO	BAKAL CALON GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA*)	BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA*)	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.				
2.				
dst				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...

...

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

